



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri Untuk WNI & TKI

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI melapor ke Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas hari) sejak kedatangannya dengan membawa persyaratan
2. WNI mengisi dan menandatangani form Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya
4. Kepala Seksi Pendataan dan Pindah Datang/Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi data dan berkas permohonan secara elektronik
5. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani secara elektronik Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP
6. Operator cetak melakukan pencetakan dokumen dan menyerahkan ke loket pengambilan
7. Petugas Loket menyerahkan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabarakab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

- Melalui Loker Pengaduan
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Telepon/WhatsApp : 081353506669
- Melalui Email : dukcapil.sumbawabarakab.ntb@gmail.com